



PUTUSAN

Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Syahrur Ridha**;
Tempat lahir : Pulo;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampung Pulo RT. 000/RW,000, Kelurahan Pulo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh / Jalan Sakura Raya, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

II. Nama lengkap : **Sanawi**;
Tempat lahir : Pulo;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampung Pulo RT. 000/RW,000, Kelurahan Pulo, Kecamatan Bandar Dua, Aceh atau Jalan Sakura Raya, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa II dalam perkara ini memberi kuasa kepada Haryono, S.H., M.H, Datas Ginting, S.H., M.H Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada "KANTOR HUKUM KELUARGA BESAR PURNA ADHYAKSA (KBPA) yang beralamat di APL Tower 26 floor unit T3, Jl. S Parman Kav 28, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024;

Para Terdakwa telah diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I **SYAHRUR RIDHA** dan terdakwa II **SANAWI** pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira jam 01.00 bertempat di depan Mall Bekasi Trade Center Bekasi dan Komplek Perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau Pemufakatan**

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara berikut:

- Bahwa bermula terdakwa I berkenalan dengan saksi Muhammad Fazil di tahun 2022 lalu pada bulan Desember 2023, saksi Muhammad Fazil menawari terdakwa I kerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan upah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per 1 kg dan terdakwa I bersedia karena sedang tidak bekerja. Lalu pada akhir bulan Desember 2023 saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I melalui aplikasi zangi dengan nomor kode aplikasi 10-8401-3306, dimana saksi Muhammad Fazil meminta nomor telepon terdakwa I untuk diberikan kepada atasannya sambil menyuruh terdakwa I untuk bersiap-siap, kemudian terdakwa I membeli nomor exis yang lalu dikirim ke saksi Muhammad Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya karena setelah selesai, langsung dibuang. Sekitar 1 jam kemudian, orang suruhan terdakwa I yaitu sdr.Atok (DPO) menghubungi terdakwa I untuk pergi ke depan Mall Bekasi Trade Center Bekasi maka terdakwa I segera berangkat menuju Mall Bekasi Trade Center dan menerima 2 kg narkotika jenis sabu dari sdr.Atok selanjutnya terdakwa I kembalikan ke kos yang terletak di Jalan Tanjung Duren Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa I mengantarkan kepada pembeli sesuai dengan arahan saksi Muhammad Fazil hingga habis;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk bersiap-siap menjemput narkotika jenis sabu lalu terdakwa I membeli nomor smartfren yang kemudian dikash ke saksi Muhammad Fazil. Keesokkan harinya, hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi oleh sdr.Atok untuk datang mengambil narkotika jenis sabu di Komplek Perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa I untuk pergi mengambil

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan sekitar jam 02.00 wib para terdakwa sampai di Komplek Perumahan Citra 6 dan menerima 4 kg narkotika jenis sabu dalam kardus sarimi selanjutnya para terdakwa kembali ke sebuah ruko yang dijadikan tempat tinggal, yang terletak di Jalan Sakura Raya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk mengantarkan 2 kg narkotika jenis sabu sambil memberikan nomor HP pemesan tersebut, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantar narkotika jenis sabu yang telah janjian oleh pemesannya di sebuah warteg yang teretak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi Muhammad Fazil menyuruh terdakwa I untuk membetrik 5 bungkus paket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram, maka pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib, 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg gram para terdakwa buka lalu membetrik 5 bungkus berisi masing-masing 100 gram yang lalu disimpan terdakwa I didalam koper warna biru tua sambil menunggu arahan saksi Muhammad Fazil untuk diantar kesiapa, sementara sisanya didalam bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian, terdakwa I simpan ditumpukan baju kotor didalam kardus bersama 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang mash belum dibuka. Sekitar jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk menyuruh mengantar 1 paket narkotika jenis sabu seberat 100 gram ke pemesan sambil memberikan nomornya maka terdakwa I menghungi nomor pemesan dan paketan narkotika jenis sabu diletakan didepan Lotte Mart Kalideres Jakarta Barat maka para terdakwa segera pergi ke Lotte Mart untuk meletakkan pesanan narkotika jenis sabu dan setelah para terdakwa pastikan narkotika jenis sabu diambil oleh pemesan maka para terdakwa kembali keruko Jalan Sakura Raya namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib, tiba-tiba datang saksi Muhammad Rido'I, saksi Sigit Riyanto, saksi Lukky Oktaianus bersama

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan team anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang langsung mengamankan para terdakwa dan melakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

- Bahwa keuntungan yang para terdakwa dapat dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkg (terdakwa I) sementara terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) perkg serta dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1.600 gram dan 4 (empat) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 406 gram, yang lalu disishkan untuk dimusnahkan 1 (satu) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian narkoba jenis sabu sebanyak 1.062 gram (kode A1), 1 (satu) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisi narkoba jenis sabu sebanyak 536 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,5 gram (kode A2), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,5 gram (kode B1), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,3 gram (kode B2), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,4 gram (kode B3), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis Sabu sebanyak 100,4 gram (Kode B4), Selanjutnya sisa barang bukti berdasarkan Berita Acara

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku Kabid Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dapat disimpulkan bahwa barang bukti a berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF, 4 (empat) bungkus plastik klip kode B1 s.d B4 masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 0779/2024/PF dan 0780/2024/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina;

- Bahwa para terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba, tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I **SYAHRUR RIDHA** dan terdakwa II **SANAWI**, pada bulan Desember 2023 di daerah Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib di Mall Lotte Mart Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan kebanyakan saksi berdomisili pada daerah Pengadilan Terkait dan para Terdakwa di tahan di Jakarta Pusat oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kg dari sdr. Atok (DPO) yang merupakan orang suruhan saksi Muhammad Fazil yang selanjutnya telah habis diantar ke pemesan di daerah Jakarta Barat, sesuai dengan arahan saksi Muhammad Fazil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi oleh sdr. Atok untuk datang mengambil narkoba jenis sabu di Komplek Perumahan Citra 6 Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu dan sekitar jam 02.00 wib para terdakwa sampai di Komplek Perumahan Citra 6 dan menerima 4 kg narkoba jenis sabu dalam kardus sarimi selanjutnya para terdakwa kembali ke sebuah ruko yang dijadikan tempat tinggal, yang terletak di Jalan Sakura Raya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk mengantarkan 1 kg narkoba jenis sabu sambil memberikan nomor HP pemesan tersebut, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantar narkoba jenis sabu yang telah janji oleh pemesannya di sebuah warteg yang terletak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi Muhammad Fazil menyuruh terdakwa I untuk membetrik 5 bungkus paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram, maka pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib, 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg gram para terdakwa buka lalu membetrik 4 bungkus berisi masing-masing 100 gram yang lalu disimpan terdakwa I didalam koper warna bitu tua sambil menunggu arahan saksi Muhammad Fazil untuk diantar kesiapa, sementara sisanya didalam bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian, terdakwa I simpan ditumpukan baju kotor didalam kardus bersama 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang masih belum dibuka. Sekitar jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk menyuruh mengantar narkoba jenis sabu seberat 1 kg ke pemesan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil memberikan nomornya maka terdakwa I menghubungi nomor pemesan dan paketan narkoba jenis sabu diletakkan didepan Lotte Mart Kalideres Jakarta Barat maka para terdakwa segera pergi ke Lotte Mart untuk meletakkan pesanan narkoba jenis sabu dan setelah para terdakwa pastikan narkoba jenis sabu diambil oleh pemesan maka para terdakwa kembali keruko Jalan Sakura Raya namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib, tiba-tiba datang saksi Muhammad Rido'I, saksi Sigit Riyanto, saksi Lukky Oktaianus bersama dengan team anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang langsung mengamankan para terdakwa dan melakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1.600 gram dan 4 (empat) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 406 gram, yang lalu disisihkan untuk dimusnahkan 1 (satu) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian narkoba jenis sabu sebanyak 1.062 gram (kode A1), 1 (satu) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisi narkoba jenis sabu sebanyak 536 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,5 gram (kode A2), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,5 gram (kode B1), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100.3 gram (kode B2), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 100,4 gram (Kode B3), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 100,4 gram (kode B4). Selanjutnya sisa barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K. selaku Kabid Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF, 4 (empat) bungkus plastik klip kode B1 s.d B4 masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 0779/2024/PF dan 0780/2024/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina;

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu, tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Panitera sNomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukkan panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Syahrur Ridha dan terdakwa II Sanawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara, masing-masing selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.600 (seribu enam ratus) gram
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 406 (empat ratus enam) gram didalam koper warna biru tua
setelah disisihkan, sisa dengan berat netto 4,6764 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024)
Dipergunakan dalam perkara an.M Fazil.
 - 4 (empat) bundel plastik kosong
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI



- 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Pst tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Syahrur Ridha dan terdakwa II Sanawi** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" menjadi perantara dalam jual-beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram "*sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP*" sebagaimana didakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Syahrur Ridha dan terdakwa II Sanawi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.600 (seribu enam ratus) gram
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 406 (empat ratus enam) gram didalam koper warna biru tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disisihkan, sisa dengan berat netto 4,6764 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024)

Dipergunakan dalam perkara atas nama M Fazil.

- 4 (empat) bundel plastik kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804
- 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Pst tanggal 26 September 2024;

Membaca, Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 03 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Pst tanggal 26 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Judex Facti*), tidak mempertimbangkan pokok-pokok substansional dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini : Kekeliruan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, perubahan dan penghilangan Pasal 64 Ayat (1) KHUP, Terdakwa II SANAWI tidak didampingi secara fisik (formalitas) oleh Penasihat Hukum selama proses penyidikan di Kepolisian dan tuntutan pidana penuntut Umum seumur hidup sebagaimana yang telah kami uraikan pada nota pembelaan diatas serta Mejlis Hakim menjatuhkan putusan selama 19 (sembilan belas) tahun dipotong tahanan dan dena Rp.1.000.000.000,00 (satu Miliar Rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa perimbangan hukum yang cukup;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyimpang dari Pasal 143 Ayat (2) KUHP, sesuai aturan hukum acara pidana, hakim dalam menjalankan tugasnya memeriksa dan mengadili perkara pidana didasarkan atas surat dakwaan yang diajukan penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan materil in casu dalam perkara Terdakwa II Sanawi ditemukan Penuntut umum tidak cermat menempatkan secara Bersama-sama dan sebagai suatu perbuatan berlanjut (materil) melanggar Pasal 64 Ayat (1) KUHP atas Terdakwa I Syahrur Ridha dan Terdakwa II Sanawai padahal dalam surat Dakwaan dan fakta

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI



dipersidangan disebutkan Terdakwa II Sanawi hanya diajak oleh Terdakwa II Syahrur Ridha sebanyak 1 (satu) kali mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu di kompleks perumahan citra Cengkareng, sehingga jelas tidak memenuhi unsur Pasal 64 Ayat (1) KHUP;

3. Majelis Hakim terkesan mentolerir dan memaklumi atau toleransi atas surat dakwaan penuntut umum yang nyata nyata telah keliru tidak memenuhi syarat yang ditetapkan KUHP seyogyanya harus diputus dengan menyatakan surat dakwaan batal atau batal demi hukum atas sikap Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimaksud sangat merugikan Klien kami Terdakwa II Sanawi karena tidak memperoleh KEADILAN yang sesungguhnya seakan-akan semua surat dakwaan penuntut umum selalu benar dan diproteksi dalam menangani perkara *a quo*. Demikian pula pada surat tuntutan pidana penuntut umum tidak dibuktikan adanya unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP namun kekeliruan penuntun umum tersebut telah dianulir menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP padahal hukum menuntut agar Pengadilan tidak berat sebelah wajib memberi Keadilan kepada semua pihak.;
4. Majelis hakim telah KELIRU dan tidak membuat pertimbangan yang cukup menjatuhkan putusan perkara pidana dengan 19 (Sembilan belas) tahun atas Terdakwa II Sanawi. Bahwa Majelis hakim telah menggenalisir masing-masing perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II seakan-akan apa yang dilakukan Terdakwa I adalah sama dengan perbuatana Terdakwa II padahal dalam fakta persidangan Terdakwa II hanya diajak oleh Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu ke kompleks perumahan citra Cengkareng. Sehingga tidaklah tepat dan keliru Majelis Hakim menghukum pidana yang sama terhadap terdakwa II Sanawi tanpa membuat pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya karena Terdakwa II Sanawai tidak memiliki niat (*mens rea*), bukan jaringan



internasional, sindikat terorganisir dan tidak memperoleh keuntungan dalam perbuatan transaksi narkoba jenis sabu yang dimaksud.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Terdakwa II Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pidana tersebut belum mencerminkan rasa keadilan karena peran Terdakwa II hanya berperan sebagai pembantu Terdakwa I sehingga pidana terhadap Terdakwa II perlu diubah sebagai amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2024 haruslah diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2024 yang

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun”;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Khairul Fuad, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Karel Tuppu, S.H.,M.H. dan Efran Basuning, S.H., M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Sri Budi Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Karel Tuppu,S.H.,M.H.

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Budi Utami,S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)